



P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

ARMANDO DE ARAUJO, Tempat Tanggal Lahir : Ainaro, 01-07-1983, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Katholik, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Kebangsaan: Indonesia, Alamat : Dusun Fatara A, RT.001/RW.001, Desa Rafea, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 11 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari istri atas nama Jelita Da Silva;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304130107830027 atas nama **ARMANDAO DE ARAUJO** lahir di Ainaro pada tanggal **01-07-1983** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi nama **ARMANDAO DE ARAUJO** lahir di Ainaro pada tanggal **01-07-1958** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Atb



3. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304131012061897 atas nama **ARMANDAO DE ARAUJO** lahir di Ainaro pada tanggal **01-07-1983** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi nama **ARMANDAO DE ARAUJO** lahir di Ainaro pada tanggal **01-07-1958** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian;
4. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tahun lahir sangat dibutuhkan;
5. Bahwa untuk merubah tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304130107830027 atas nama **ARMANDAO DE ARAUJO** lahir di Ainaro pada tanggal **01-07-1983** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi nama **ARMANDAO DE ARAUJO** lahir di Ainaro pada tanggal **01-07-1958** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304131012061897 atas nama **ARMANDAO DE ARAUJO** lahir di Ainaro pada tanggal **01-07-1983** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi nama **ARMANDAO DE ARAUJO** lahir di Ainaro pada tanggal **01-07-1958** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/pergantian tahun Lahir Pemohon pada Kartu tanda penduduk dengan Nomor : 5304130107830027 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304131012061897 atas nama : **ARMANDAO DE ARAUJO**;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu NIK : 5304130107830027 atas nama Armando De Araujo, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5304131012061897 atas nama Kepala Keluarga : Armando De Araujo, tertanggal 19 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Dari Buku Permandian Paroki St. Arnoldus Janssen Labur Nomor : 1280.A atas nama Armando De Araujo, tertanggal 17 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kebenaran Identitas dari Desa Rafee Nomor : Ds.Rf.474.4/113/IV/2022 atas nama Armando De Araujo, tertanggal 22 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Silvino Do Carmo dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penggantian tahun lahir;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pada waktu penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tercatat dan terbaca Pemohon lahir di Ainaro, 01 Juli 1983;
 - Bahwa setahu Saksi, sebenarnya Pemohon lahir di Ainaro, 01 Juli 1958;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tuanya Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Jelita Da Silva dan mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dibaptis di Paroki St. Arnoldus Janssen Labur;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena Pemohon ingin agar ada kesamaan data didalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Siprianus Fahik dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penggantian tahun lahir;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pada waktu penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tercatat dan terbaca Pemohon lahir di Ainaro, 01 Juli 1983;
- Bahwa setahu Saksi, sebenarnya Pemohon lahir di Ainaro, 01 Juli 1958;
- Bahwa setahu Saksi nama orang tuanya Pemohon adalah Bapak Antonio De Araujo dan Ibu Adelina Da Cruz;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Jelita Da Silva dan mempunyai 6 (enam) anak;
- Bahwa Pemohon dibaptis di Paroki St. Arnoldus Janssen Labur;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar sesuai dengan tahun lahir pada Surat Permandian guna mengurus surat-surat yang berkaitan dengan dokumen sekolah anaknya Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Ainaro pada tanggal 01 Juli 1983;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Antonio De Araujo (Ayah) dan Adelina Da Cruz (Ibu);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Jelita Da Silva dan mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari lahir pada tahun 1983 menjadi lahir pada tahun 1958;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan penggantian tahun lahir Pemohon tersebut karena Pemohon ingin agar ada kesamaan data didalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.1 dan P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Fatara A, RT.001/RW.001, Desa Rafe, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, maka Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa penggantian tahun lahir adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa perbaikan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penggantian tahun lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim penggantian tahun lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari lahir pada tahun 1983 menjadi lahir pada tahun 1958 adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas akan tetapi sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", sejalan juga dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, penggantian tahun lahir yang dilakukan oleh Pemohon telah diketahui oleh banyak orang, serta tidak pula mengganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari lahir pada tahun 1983 menjadi lahir pada tahun 1958, sehingga petitum poin ke-2 dan ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon (bukti P.1 dan P.2) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, maka demi kepastian hukum mengenai penggantian tahun lahir Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat penggantian tahun lahir Pemohon dimaksud pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-4 permohonan ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5304130107830027 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5304131012061897 dari lahir pada tahun 1983 menjadi **lahir pada tahun 1958**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 11 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hedwig Ingrid Wattimena, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hedwig Ingrid Wattimena, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK : Rp 60.000,-
- Biaya PNBP panggilan : Rp 10.000,-
- Biaya redaksi : Rp 10.000,-
- Biaya materai : Rp 10.000,- +

Jumlah : Rp 120.000,- (seratus dua puluh
ribu rupiah)